P U T U S A N

Nomor 2250 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 **PINA OPE NOPE**, selaku Direktur Komanditer beralamat di Sonkolo-Kompleks Sonaf, Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

2 **KUSA IMANUEL NOPE**, selaku Wakil Direktur Komanditer, beralamat di Jalan Raya Niki-niki (samping RM Padang "Antika Raya"), Niki-niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulius P. Isu, S.H., M.Hum., Advokat beralamat di Jalan Keuangan Negara V. RT.026 RW.007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

1 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA CQ, MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, CQ BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

2 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, CQ. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,** berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

3 **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, CQ. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA, CQ. KEPALA DINAS**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2011 berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, diwakili oleh Ferdinand Sinlaeloe, S.H., beralamat di Jalan Angsana I, RT.16, RW.08, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

d a n

1 **RUDOLFUS LONDA MUDA** alias **ODI MUDA**, bertempat tinggal di Jalan Kartini RT. 37, RW. 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

2 **ABRAHAM SOLLA**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 7, RT. 11, RW. 3, Kelurahan Kota Kefamenanu, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

3 **ANYER D. NENOBAIS,** bertempat tinggal di Jalan El Tari belakang SMP Kristen, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

4 **AKBAR SUNU,** bertempat tinggal di Komplek Perumahan BTN Km. 9, Blok F, Nomor 1 Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah penyedia barang/jasa untuk kebutuhan Tergugat, yang telah dinyatakan memenuhi syarat-syarat kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundangan-undangan dalam hal ini setelah melalui proses pelelangan, Penggugat dinyatakan memiliki kualifikasi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klasifikasi penyedia barang/jasa sesuai dengan pekerjaan pemborongan serta dinyatakan memenuhi syarat dan ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana;

2. Bahwa Tergugat III dan Penggugat melalui Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor DPPK 027/ 18/ IX/ 2011 tanggal 14 September 2011, sepakat dan secara bersama-sama membuat surat perjanjian ini yang isinya, "Tergugat membutuhkan bangunan gedung pasar tradisional Kecamatan Mutis berlokasi di Desa Tasinifu" dengan syarat dan ketentuan-ketentuan teknis yang secara khusus terutama konstruksi atap menggunakan kontruksi baja ringan;
3. Bahwa berhubung hal tersebut diatas, bangunan dimaksud atapnya menggunakan kontruksi baja ringan dengan spesifikasi khusus, yaitu dimensi baja ringan dan seng galvalum harus diproduksi secara khusus dari pabrik di Kota Surabaya, Jawa Timur maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang karena kesulitan untuk menghadirkan penyedia barang/ jasa yang memiliki kualifikasi dan klasifikasi demikian dari daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang dibuktikan dengan berita acara evaluasi penawaran yang memenangkan perusahan Penggugat dalam pelelangan meskipun Penggugat merupakan penyedia barang/ jasa yang berdomisili di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. Bahwa untuk mendatangkan Penggugat, Turut Tergugat III menyakinkan Penggugat bahwa dengan bantuan jasa Turut Tergugat I maka proses pelelangan dapat dimenangkan karena Turut Tergugat I (yang walaupun berprofesi sebagai tukang jagal sapi) namun memiliki hubungan koneksi dan mengenal pejabat yang disebutkan sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan syarat Penggugat menerbitkan surat Tugas kepada Turut Tergugat I sehingga surat tugas diterbitkan dengan tanggal 06 Agustus 2011 yang selanjutnya disetujui oleh Tergugat II dan Tergugat III serta salinannya dipegang oleh Tergugat III;
5. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat mengikuti proses pelelangan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan sebagai pemenang;
6. Bahwa Turut Tergugat I secara bersama-sama Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III merupakan Tim yang turut membantu Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Kecamatan Mutis dimaksud;
7. Bahwa 1 (satu) hari sesudah penandatanganan kontrak, Penggugat melalui Turut Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat III jaminan pelaksanaan atau garansi dari asuransi/ bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yaitu senilai Rp45.549.110,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus sepuluh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa walaupun kontrak perjanjian pelaksanaan Nomor DPPK. 027/ 18/ IX/ 2011 telah ditandatangani pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 dengan jangka pelaksanaan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kalender namun sebab kelalaian pihak Tergugat III memberikan kepastian penyediaan lahan dan lokasi tanah tempat kerja dengan kronologis yaitu:
    a Pembebasan lahan sesuai dengan Berita Acara Pembelian tanah/ penyerahan tanah dari pemilik yakni pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2011;
    b Untuk kepastian lahan lokasi kerja yang baru jelas pada tanggal 29 Oktober 2011 tersebut di atas, maka pematokan/pelaksanaan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 2 Nopember 2011;

    Yang pasti keterlambatan penyediaan lokasi kerja dari pihak Tergugat III, sehingga waktu pelaksanaan kontrak berkurang menjadi 47 (empat puluh tujuh) hari kalender, keterlambatan ini juga mengakibatkan Turut Tergugat I juga terlambat menyerahkan jaminan uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak Rp910.982.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yaitu jaminan asuransi/ bank yang senilai Rp273.294.660,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
9. Bahwa Penggugat dalam tanggung-jawab dan kewajibannya untuk melaksanakan kontrak, maka pada tanggal 8 Nopember 2011, Penggugat melakukan pemesanan barang material untuk pekerjaan konstruksi atap yaitu Baja ringan C 100-75 panjang 6 meter dan baja ringan C 75-75 panjang 6 meter serta seng MR 0,03 x 0,750 x 3,20 meter, maka konfirmasi dari pihak produsen pada tanggal 9 Nopember 2011 menyatakan bahwa material tersebut harus diproduksi secara khusus dalam surat tersebut, disebutkan pula bahwa gambar rencana kuda-kuda perlu disempurnakan agar konstruksinya kuat menahan beban atap. Untuk itu, sebagai kesepakatan telah terjadi transaksi guna memperoduksi material dimaksud, maka Penggugat melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
10. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 Penggugat telah mendapat kepastian dari pihak pabrik bahwa telah selesainya pembuatan material yang dibuat secara khusus tersebut poin 8 diatas. Material tersebut akan disampaikan ke perusahaan ekspedisi seluruhnya pada tanggal 10 Desember 2011, namun karena harus dikemas, maka keseluruhannya selesainya pada tanggal 13 Desember 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Bahwa akibat cuaca yang tidak baik untuk kapal laut berlayar serta kontijensi (antrian barang terdahulu akibat cuaca) di pelabuhan Surabaya, maka perusahan ekspedisi mengundurkan tanggal pengiriman hingga tanggal 23 Desember 2011, maka atas desakan Penggugat, pihak Ekspedisi mengirim surat pemberitahuan keterlambatan kepada Tergugat II yang berisi tentang pemberitahuan keterlambatan pengiriman, namun ternyata barang tersebut baru dapat diberangkatkan pada tanggal 29 Desember 2011;
12. Bahwa proses pembuatan baja ringan serta keterlambatan pengiriman material barang adalah keadaan diluar kemampuan Penggugat sehingga hal ini merupakan suatu keadaan yang mana seperti disepakati dalam surat perjanjian/kontrak, pihak Penggugat berhak memperoleh tambahan waktu (addendum kontrak);
13. Bahwa walaupun sisa jangka waktu hari kerja terlambat, namun Penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III telah melaksanakan pekerjaan dengan prestasi riil dilapangan 41% ditambah dengan material yang ada di lokasi serta material yang telah dibeli (baja ringan, atap seng galvalum, pintu panil, keramik dan sebagainya) dapat terhitung sebagai material ready stok yang siap dipasang hingga bobot dapat mencapai 96%, namun oleh Tergugat hanya diakui sebesar 32,366% sedangkan Turut Tergugat IV dalam kapasitas dan tugasnya sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan Pasar Tradisonal Mutis, mengakui realisasi fisik telah mencapai 47,002%, yang kemudian atas tekanan Tergugat II dan Tergugat III, maka Turut Tergugat IV menyetujui pula bahwa bobot realisasi fisik yang dicapai Penggugat hanya sebesar 32,366%;
14. Bahwa karena hubungan pribadi Turut Tergugat I dengan Tergugat I terganggu, maka dengan kekuasaan yang melekat pada Tergugat I (sebagai Bupati Kabupaten TTU) ikut mempengaruhi Tergugat II dan Tergugat III untuk menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak dengan Nomor DPPK. 02/ 29/ XII/ 2011 tanggal 28 Desember 2011 yang disingkat Surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja/ Kontrak) dengan alasan keterlambatan pekerjaan dan kontrak tidak dapat diperpanjang/tidak dapat diteruskan berhubung semua pembayaran untuk pembiayaan proyek tahun anggaran 2011 akan ditutup tanggal 31 Desember 2011;
15. Bahwa oleh sebab itu secara riil Tergugat III hanya membayar 30% dari nilai kontrak atau sebesar uang muka (setelah dipotong pajak pertambahan nilai 10% dan pajak penghasilan 2% kepada Penggugat yaitu pembayaran uang muka ini adalah senilai jumlah uang yang dijaminkan Penggugat dalam surat jaminan garansi asuransi/bank, akan tetapi sebagaimana dinyatakan dalam surat Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III Nomor DPPK.02/29/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 perihal Pemutusan kontrak pada sub-poin a dan b, Tergugat III mewajibkan Penggugat untuk mengembalikan uang muka senilai Rp273.294.660,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat enam ratus enam puluh enam rupiah) serta jaminan pelaksanaan akan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah senilai Rp45.549.110,00 (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan seratus sepuluh rupiah) sehingga total seluruhnya berjumlah Rp318.840.770,00 (tiga ratus depan belas juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);

16. Bahwa berdasarkan kenyataan atau bukti-bukti tersebut diatas, telah terbukti Para Tergugat berada dalam keadaan *wanprestasi* dan oleh sebab itu, sudah sepatutnya dinyatakan oleh hukum bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan *wanprestasi;*
17. Bahwa Penggugat telah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan sebagai wujud itikad baik dengan Tergugat I dan Tergugat III beserta panitia Pemeriksa Pelaksanaan Pekerjaan atau disingkat Panitia PHO dengan mengajukan tawaran pembatalan surat PHK dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk itu Penggugat mengajukan tawaran menyelesaikan pekerjaan yang masih tersisa yaitu: 58.94% atau penyelesaian pekerjaan pemasangan konstruksi baja ringan dan material lainnya yang telah dibeli oleh Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat masih mengikat janji termasuk baja ringan yang telah tiba di lokasi gudang Penggugat di Niki-niki;
18. Bahwa Penggugat juga menawarkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III penundaan pembayaran dengan menyelesaikan kontrak serta Penggugat bersedia dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai hutang kepada Penggugat selama 5 atau 10 tahun yang akan datang;
19. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan syarat-syarat dan kemudahan-kemudahan demikian, baik Tergugat I sebagai pengambil Keputusan di Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara maupun Tergugat II dan Tergugat III tetap bersikukuh tidak ada kompromi kecuali Penggugat diperbolehkan meneruskan Pembangunan Pasar Tradisional tersebut dengan mengikuti proses pelelangan/ tender dalam tahun anggaran 2012, dengan menggunakan nama perusahan lainnya alias perusahan bukan milik Penggugat (Cv. Prima Jaya);
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah terbukti Tergugat III telah berhenti melakukan kewajibannya yaitu membayar biaya pembangunan Pasar tradisional seperti yang telah disepakati dan diperjanjikan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan Nomor DPPK.027/18/IX/2011 tanggal 21 September 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bahwa dalam keadaan demikian para Tergugat telah membawa diri berada dalam keadaan *wanprestasi* yang berakibat menimbulkan kerugian Penggugat yaitu sebagai berikut:

A Nilai Yang Wajib Dibayarkan Para Tergugat Jika Terjadi PHK Sesuai Dengan Yang Diperjanjikan Dalam Kontrak:

1 Sisa pembayaran atas realisasi fisik 41,060% sesudah angsuran uang muka Rp100.754.000,00;

2 Bahan bangunan yang telah disediakan dilokasi:

- 24 m³ x Rp 72.500,00 = Rp1.740.000,00;
- 1 m³ batu x Rp 50.000,00 = Rp150.000,00;
- 50 buah batu bata @ Rp 650,00 = Rp32.500,00;
- Semen 15 zak @ Rp 43.500,00 = Rp652.000,00;

3 Material Baja ringan dan seng Galvalum yang telah dibeli oleh Penguggat didalam perikatan masa kontrak dan telah ada digudang Penggugat = Rp180.812.500,00;

4 Biaya pengiriman baja ringan dari-Surabaya ke Kupang = Rp4. 223.000,00;

5 Biaya pengiriman baja ringan dari-Kupang ke Niki-niki = Rp3.000.000,00;

6 Biaya demobilisasi pekerjaan dari-lokasi proyek = Rp1.500.000,00;

7 Biaya demobilisasi peralatan dari-lokasi proyek ke Kefamenanu = Rp2.000.000,00;

8 Biaya pesangon kepada tenaga-kerja pasca pemutusan kontrak = Rp5.000.000,00;

9 Biaya akomodasi tenaga kerja-untuk konstruksi baja ringan = Rp5.000.000,00;

10 Biaya charge pembatalan kontrak-dengan tenaga kerja untuk-konstruksi baja ringan = Rp3.000.000,00;+

Total biaya nilai sisa proyek yang wajib dibayarkan Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak sejak terjadi PHK: = Rp307.865.131,00;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh satu);

B Keuntungan Yang Hilang Akibat Pemutusan Kontrak:

1 Nilai kontrak pekerjaan = Rp910.982.200,00;

2 Iktikad Jahat *(kwadertrouw)* Tergugat dalam Surat PHK untuk mencairkan jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai kontrak = Rp45.549.110,00;

3 Itikad jahat *(kwadetrow)* Tergugat dalam surat PHK untuk meminta kembali uang muka atau mencairkan jaminan uang muka 30% dari nilai kontrak = Rp 273.294.660,00;

4 Akibat PHK, Penggugat di *black list*- selama 2 tahun sehingga Penggugat tidak dapat mengikuti pelelangan keuntungan 25% dari Proyek setiap tahun Rp 1.200.000.000,00 dikalikan 2 (dua) tahun neraca = Rp 600.000.000,00 ;+

Total keuntungan yang hilang atau kerugian Penggugat akibat *wanprestasi* = Rp1.829.825.970,00; (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Total Kerugian A+B = Rp 2.137.691.101,00; (dua miliar seratus tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah);

22 Bahwa oleh sebab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam keadaan *wanprestasi* sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat sebesar Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah);

23 Bahwa oleh karena itu sudah sepantasnya Penggugat berhak mendapat ganti rugi atas semua kerugian yang timbul akibat *wanprestasi* dari para Tergugat yakni total biaya nilai sisa proyek yang wajib dibayarkan Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak sejak terjadi PHK = Rp307.865.131,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima seratus tiga puluh satu rupiah) dan total keuntungan yang hilang atau kerugian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat akibat PHK = Rp1.829.825.970,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah);

24 Bahwa oleh karena itu, kiranya Pengadilan menetapkan bahwa para Tergugat dinyatakan bersalah dan oleh karena itu dihukum untuk membayar ganti rugi yaitu: Total niaya nilai sisa proyek yang wajib dibayar Tergugat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak bila terjadi PHK = Rp307.865.131,00 (tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh satu rupiah) dan total keuntungan yang hilang atau kerugian Penggugat akibat PHK = Rp1.829.825.970,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan uluh satu ribu seratus satu rupiah) secara tunai dimuka hakim;

25 Bahwa sebagai jaminan supaya Tergugat membayar ganti rugi, biaya dan bunga sebesar Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah), maka sudah sepantasnya Pengadilan meletakkan sita jaminan *(conservatoir beslag)* atas segala harta benda pribadi baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yakni;

1 Rumah milik Raymundus Sau Fernandes terletak di KM. 5 (Trans Kefamenanu-Atambua), Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

2 Rumah milik Kristoforus Nggadas, S.E., M.T., terletak di Jalan Kusambi RT. 10, RW. 03 Kampung Bima, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, kabupaten Timor Tengah Utara;

3 Rumah milik Ferdinand Sinlaeloe, S.H., terletak di Jalan. Angsana I, RT. 16, RW. 08, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

4 Rumah milik Rudolfus Londa Muda alias Odi Muda terletak di Jalan. Kartini RT. 37, RW. 01, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Rumah milik Abraham Solla (Jhoni Solla) terletak di Jalan Basuki Rahmat RT. 7, RW. 11, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kacamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

6 Rumah milik Anyer D. Nenobais terletak di Jalan El Tari belakang SMP Kristen, Keluarahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

7 Rumah milik Akbar Sunu terletak di Kompleks BTN Km. 9 Blok F. Nomor 1, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;

26 Bahwa gugatan Penggugat terbukti dengan sah dan didukung bukti-bukti, akte-akte autentik dan surat-surat serta petunjuk lainnya, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta *(uit voorbaar bij voorraad)* walaupun ada *verzet,* banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Penggugat adalah rekanan yang sah dan berkualifikasi sebagai rekanan Pemerintah atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

3 Bahwa surat perjanjian pemborongan (kontrak) Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis Nomor DPPK. 027/18/IX/ 2011 tanggal 14 September 2011, adalah syah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

4 Menyatakan bahwa Penggugat telah melaksanakan pekerjaan sebesar 41,06% dan dengan ketersediaan bahan-bahan bangunan yang telah dibeli oleh Penggugat yaitu berupa pasir, batu kali, bata merah, semen, baja ringan, seng galvalum, dan lainnya guna penyelesaian Pembangunan Pasar Tradisional di Desa Tasinifu, Kecamatan Mutis, dengan estimasi dapat mencapai 96% merupakan bukti upaya penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat, adalah sah menurut hukum;

5 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah berada dalam keadaan *wanprestasi* yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;

6 Bahwa kerugian yang dialami Penggugat disebabkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah sebesar Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah), oleh sebab itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dinyatakan bersalah dan karena itu dihukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah);

7 Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar Penggugat sebesar Rp 2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah) secara tunai di muka pengadilan;

8 Menyatakan bahwa sita jaminan atas harta kekayaan yang tetap maupun bergerak milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah sah dan berharga;

9 Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta *(uit voerbaar bij voorraad)* walaupun ada *verzet,* banding atau kasasi;

Dan atau memberi putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan "Tidak dapat diterima" *(niet ontvankelijke verklaard)* oleh karena:

Eksepsi Syarat Substansi:

- Bahwa pada gugatan Penggugat telah menulis identitas Tergugat II dan III (kami kutip);

Tergugat – II (Presiden Republik Indonesia cq Menteri Perdagangan Republik Indonesia cq. Menteri Perindustrian dan koperasi Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan koperasi Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Timor Tengah Utara cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara);

Dan

Tergugat – III (Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Perdagangan Republik Indonesia cq. Menteri Perindustrian Perdagangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Koperasi Republik Indonesia cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Nusa Tenggara Timur cq. Bupati Timor Tengah Utara cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara cq. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa penulisan identitas Tergugat II dan III termaksud sepantasnya "tidak dapat diterima" karena tidak memenuhi syarat substansil (vide Pasal 8 RV) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 8 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Identitas Tergugat – II sesuai dengan syarat Substansil seharusnya tertulis : "Tergugat – II : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara (Kadis Perindagkop Kab. TTU);
- Bahwa identitas Tergugat – III sesuai syarat substansil seharusnya tertulis: "Tergugat – III : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara. (PPK pada Dinas Perindagkop Kab. TTU);

Eksepsi Turut Tergugat I:

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil gugatan, dimana tidak diuraikan secara rinci, cermat dan lengkap dalam posita atau *fundamentum petendi*, tidak dapat menjelaskan dasar hukum *(recht grond),* dasar fakta *(fetelijke grond)* serta kejadian atau peristiwa pada masa lampau, yang mendasari posita gugatan, maka ada beberapa hal yang menjadi keberatan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Tentang Subjek Hukum:

1 Penggugat Yang Tidak Jelas Mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur:

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan para Penggugat sebagaimana dalam posita para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat, para Tergugat serta Turut Tergugat sebagai subjek hukum sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nampaklah antara yang satu dengan yang lainnya telah berhubungan hukum sebagai peristiwa hukum dimasa lampau yang menjadi dasar posita gugatan Penggugat;

Bahwa para Penggugat seharusnya dapat menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat I dengan Penggugat II dalam posita dimana keduanya akan bertindak sebagai kuasa *(legal mandatory)* untuk dan atas nama CV. Prima Jaya sebagai badan hukum dan bagaimana hubungan hukum antara para Tergugat hingga Turut Tergugat bagaimana caranya saling berhubungan hukum sebagai peristiwa hukum sampai saling mengikatkan diri yang akan dijadikan sebagai suatu Undang-undang;

Bahwa tindakan para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini tidak memenuhi syarat formil, karena bertindak untuk dan atas nama pribadi *(persoon)* bukan *rechtpersoon* (badan hukum) yang merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu;

Bahwa oleh karena tindakan para Penggugat yang bertindak secara pribadi yang tidak mewakili badan hukum, maka gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan *error in persona;*

2 Turut Tergugat Yang Tidak Jelas;

Bahwa dalam penempatan para Tergugat yang hendak digugat juga merupakan suatu permasalahan yang tidak memenuhi unsur-unsur syarat formil dalam suatu gugatan, apalagi yang ditarik sebagai Turut Tergugat merupakan suatu permasalahan yang sangat fatal karena di dalam hukum acara perdata hanya ada dua pihak yang bersengketa di Pengadilan untuk diselesaikan secara hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang dapat menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu Turut Tergugat adalah memenuhi unsur-unsur syarat formil dalam suatu gugatan yang mengakibatkan gugatan tersebut adalah cacat atau tidak sah;

Bahwa antara Penggugat dan para Turut Tergugat telah mengikatkan diri baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Surat Kuasa di bawah tangan tertanggal 23 September 2011 untuk melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan upah dari pihak-pihak Pemerintah RI (para Tergugat) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Tergugat sebagai pihak pertama dengan Pina Ope Nope sebagai pihak kedua tertanggal 14 September 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Tergugat sebagai Pihak Pertama dengan Pina Ope Nope sebagai pihak kedua tertanggal 14 September 2011, maka seharusnya Penggugat menjadikan Turut Tergugat sebagai saksi bukannya sebagai Turut Tergugat;

Oleh karenannya Penggugat dapat menarik dan menempatkan para Turut Tergugat yang tidak jelas, lengkap dan terang sehingga dapat menimbulkan gugatan ini cacat hukum atau tidak sah, maka dengan demikian gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima karena mengandung *error in persona*;

3 Antara Posita Dengan Yang Lainnya Tidak Jelas;

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati seluruh posita *(fundamentum petendi)* sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 25 tersebut yang dikaitkan dengan subjek hukum dimana Turut Tergugat I ditarik sebagai salah satu Turut Tergugat untuk ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng dan para Tergugat yang mana menurut Penggugat berdalih bahwa para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, akan tetapi jika dikaitkannya dengan posita gugatan Penggugat pada poin 25 tidak jelas dan terang yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat kabur yang mengandung *obscuur libel* karena Turut Tergugat I dituntut ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng dan untuk menjamin putusan pengadilan dimohonkan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap bangunan yang ditempati oleh Turut Tergugat I adalah milik orangtua Turut Tergugat I yang tidak ada sangkut paut dengan perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat hukum;

Bahwa oleh karena antara posita dan petitum tidak sesuai, maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah suatu larangan agar tidak boleh memutus dan atau mengadili apa yang tidak dimintakan dalam petitum, maka gugatan dalam perkara ini seharusnya tidak dapat diterima karena tidak disusun secara cermat, lengkap dan jelas yang mengandung *obscuur libel;*

4 Antara Petitum Yang Satu Dengan Yang Lainnya Saling Bertentangan Dan Tidak Bersesuaian;

Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati petitum poin 5 bertentangan dengan lainnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat dimana turut Tergugat I ditarik sebagai salah satu turut Tergugat untuk ikut bertanggungjawab secara tanggung renteng dengan para Tergugat yang mana menurut Penggugat berdalih bahwa para Tergugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah melakukan *wanprestasi* yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, akan tetapi jika dikaitkannya dengan petitum pada poin 5 tidak bersesuaian dengan petitum poin 6 yang dinyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat bersalah dan karena itu dihukum untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp2.137.691.101,00 (dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus satu rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kefamenanu telah memberikan Putusan Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.Kefamenanu. tanggal 9 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

II DALAM POKOK PERKARA:

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp8.241.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 129/PDT/2012/PTK. tanggal 1 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 06/Pdt.G/ 2012/ PN.KEFA. tanggal 09 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/ParaPembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 8 April 2013, Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.KEFA., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 29 April 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Berdasarkan Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor DPPK.027/l 8/ IX/2011, tanggal 14 September 2011, dimana Tergugat III dan Penggugat sepakat secara bersama-sama membuat surat perjanjian yang intinya "Tergugat membutuhkan bangunan gedung pasar tradisional di Kecamatan mutis tepatnya di Desa Tasinifu dengan syarat dan ketentuan atap menggunakan baja ringan;

Bahwa kemudian oleh karena bangunan tersebut atapnya mempergunakan kontruksi baja ringan dengan spesifikasi khusus yaitu baja ringan dan seng galvalum haras diproduksi secara khusus di Surabaya;

Bahwa sesuai dengan surat perjanjian pemborongan kerja (Kontrak) tersebut, maka Penggugat melakukan pemesanan barang material untuk pekerjaan konstruksi atap yaitu: baja ringan C 100 - 75 panjang 6 meter dan baja ringan C 75 -75 panjang 6 meter serta MR 0, 03 x 0, 750 x 3,20 meter, maka berdasarkan imformasi pihak produsen tertanggal 09 Nopember 2011 material yang dibutuhkan harus diproduksi kembali; Bahwa pada tanggal 8 Desember 2011 Penggugat telah mendapat kepastian dari pihak pabrik bahwa pembuatan material telah selesai dibuat secara khusus dan akan dikirim pada tanggal 13 Desember 2011, namun akibat cuaca buruk untuk kapal berlayar, maka pengiriman diundur hingga tanggal 23 Desember 2011 dan kembali diundur hingga tanggal 29 Desember 2011;

Bahwa pengadilan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena menerima alasan Tergugat III menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak kepada Penggugat Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DPPK 02/29/XII/2011 tertanggal 28 Desember 2011, karena keterlambatan pengiriman material yang diproduksi secara khusus di Surabaya;

Bahwa alasan Pemutusan Kontrak yang dilakukan Tergugat III telah tidak mempertimbangkan Penggugat telah mengeluarkan biaya untuk pabrik memproduksi material secara khusus, pemutusan kontrak diperkenankan jika Penggugat belum mengeluarkan biaya kepada pabrik, sedangkan dari bukti:

1. Bukti P. 16;
2. Bukti P. 17;
3. Bukti P. 18;
4. Bukti P.20;
5. Bukti P.21;
6. Bukti P.22;

Pengugat telah mengeluarkan biaya dapat dipahami, bahwa Penggugat bertekat menyelesaikan pekerjaan pasar tradisional dimaksud, dengan rela mengeluarkan dana Penggugat untuk pabrik memproduksi material secara khusus tersebut Mestinya Tergugat III yang memahami material yang digunakan untuk penyelesaian atap pasar tradisional Kecamatan Mutis adalah diproduksi secara khusus, maka Tergugat III mestinya memberikan adendum kepada Penggugat sebagai solusi terbaik, persoalan hukum dalam kasus ini jika Tergugat III melakukan pemutusan kontrak, maka barang material yang telah dipesan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak dapat digunakan untuk pasar tradisional tersebut, dilain pihak Pemohon Kasasi sudah mengerjakan fisik pasar tradisional sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan poind 13 yang didukung dengan bukti P. 7, sehingga disini terdapat kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan *Judex Facti,* karena alasan yang digunakan Tergugat III hanya untuk kepentingan Tergugat III dan mengorbankan Penggugat;

II. Bahwa Pengadilan *Judex Facti* pula telah melakukan kesalahan penerapan hukum, sebagai akibat dari pemutusan kontrak, telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagaimana dirincikan dalam surat gugatan poin 21 (dua puluh satu), maka mestinya pengadilan *Judex Facti* memutuskan sesuai rasa keadilan, bukan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat dalam surat gugatan;

III. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Halaman 81 dan halaman 82, bahwa berdasarkan bukti P. 16 diketahui bahwa Penggugat memesan material bangunan dan seng galvalun pada tanggal 8 Nopember 2011 yaitu 54 hari setelah penanda tangan kontrak P.l, tidak dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijadikan alasan pemutusan kontrak, oleh karena material yang dibutuhkan untuk atap rumah pasar tradisional tidak ada di daerah dan harus dipesan secara khusus di Surabaya, sehingga yang dilihat adalah adanya iktikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan pasar tradisional tersebut dengan mengeluarkan biaya memesan material khusus tersebut, dimana sesuai hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim di gudang Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2012 barang material yang diproduksi secara khusus tersebut sudah tiba di gudang Penggugat, akan tetapi tidak dapat digunakan lagi untuk proyek pekerjaan pasar tradisional dimaksud, karena pekerjaan sudah dialihkan kepada orang lain, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamananu tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

IV. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu halaman 82 bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Trinimus Olin dan juga berdasarkan Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa, apabila terjadi keadaan kahar dikarenakan cuaca buruk atau antrian kapal di pelabuhan sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman barang, pemberitahuan atas hal tersebut tidak cukup hanya keterangan dari perusahaan jasa ekspedisi melainkan harus ada surat dari instansi yang berwenang untuk menyatakan keadaan kahar, dalam hal ini BMKG ataupun pejabat otoritas pelabuhan tidak dapat dibenarkan, oleh karena mestinya yang harus dipertimbangkan yaitu pesanan barang material menggunakan dana dari Penggugat (bukti P. 17) berarti Penggugat sangat bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan pasar tradisional Kecamatan Mutis, akan tetapi pengiriman material terlambat menurut logika yang rugi adalah Penggugat, sehingga mestinya Tergugat III memperhatikan bukti P.21 dan bukti P. 22, sehingga tidak melakukan pemutusan kontrak, karena sesuai bukti P. 14 yang merupakan fakta umum atau *notoir feiten* yang tidak perlu dibuktikan oleh Pemohon Kasasi, kalau keadaan tersebut diketahui umum;

V. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu halaman 82 alinea ke 3 (tiga), bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan keterlambatan pengiriman barang, karena cuaca buruk maupun *kontijensi* adalah di luar kemampuan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, tidak beralasan hukum, oleh karena sesuai bukti P.14 merupakan Fakta umum atau *notoir feiten* jika dikaitkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tergolong dalam Pasal 91 ayat 2 huruf (a) yang tidak perlu dibuktikan oleh Pemohon Kasasi, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

VI. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu halaman 83 bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya, bahwa Penggugat berhak atas tambahan waktu (adendum) karena keterlambatan pengiriman bahan material dari Surabaya, dimana berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ada l (satu) suratpun dari Penggugat tentang permintaan penambahan waktu (addendum) kepada Tergugat III, adalah pertimbangan Hukum yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena sesuai bukti P. 19 yaitu Tergugat I mengakui/ mengungkapkan "ada beberapa proyek yang tidak mencapai 100% dan minta pertimbangan bupati untuk addendum waktu; Salah satunya, proyek pembangunan pasar di Mutis";

Jo Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) bukti P.l Pasal 3 tentang tata cara pelaksanaan kontrak, disebutkan untuk pelaksanaan kontrak ini berlaku dokumen-dokumen yang terdiri dari:

a. Surat Penawaran;
b. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak);
c. Syarat - syarat Umum;
d. Syarat - syarat Khusus;
e. Spesifikasi;
f. Gambar Rencana;
g. Daftar Kuantitas dan Harga;
h. Jadwal Waktu Pelaksanaan pekerjaan;
i. Berita Acara serta Dokumen lainnya yang dikeluarkan selama Evaluasi Penawaran;
j. Addendum Kontrak (bila) ada;

Karena dalam perjanjian Pemborongan tidak dimuat tentang addendum, maka untuk menyelesaikan hal diluar kemampuan Pemohon Kasasi harus dicari solosi oleh Termohon Kasasi III dengan memberikan tambahan waktu (addendum), bukan Tergugat III memvonis dengan Pemutusan Kontrak dan mencegal Pemohon Kasasi berupa *black list* selama 2 tahun tidak ikut tender proyek Pemerintah, oleh karena itu Pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VII. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, dimana berpendapat terbitnya bukti T.16/P.9 tentang pemutusan kontrak dari Tergugat III kepada Penggugat adalah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan perbuatan para Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan *wanprestasi,* tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam perjanjian pemborongan (bukti P.l) Pasal 8, mengenai sanksi tidak mencantumkan mengenai Kahar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagai alasan pemutusan kontrak melainkan sesuai Pasal 91 ayat (5) disebutkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi, maka tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menjadikan keterangan saksi ahli Trinimus Olin dan Pasal 91 Peraturan Presiden Republik Indonesia sebagai alasan membenarkan perbuatan Tergugat III menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja (bukti T.16) dan beberapa sanksi yaitu:

1. Tidak membayar hak Pemohon Kasasi atas pekerjaan fisik pasar tradisionall Kecamatan Mutis;
2. Melakukan *black list* kepada Penggugat tidak mengikuti tender proyek pemerintah selama 2 tahun;
3. Meminta kembali uang muka sebesar 30 %;
4. Mencairkan jaminan pelaksanaan nilai kontrak 5 %;

Merupakan perbuatan memanfaatkan aturan untuk membenarkan tindakannya, guna merugikan Pemohon Kasasi, sehingga Putusan tidak adil, dimana salah satu unsur putusan yaitu keadilan telah dilanggar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dan diklasifikasi sebagai putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku,sehingga merupakan alasan untuk Putusan Pengadilan *Judex Facti* tersebut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi;

Vll. Perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak pekerjaan pasar tradisional Kecamatan Mutis yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat merupakan satu mata rantai dengan tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan para Tergugat dan para Turut Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebagaimana dirincikan dalam surat gugatan poin 21;

Sebagai Bukti Tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam membuat putusan yang tidak adil yaitu:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Barang Material yang dipesan Pemohon Kasasi dari Pabrik yang diproduksi secara khusus dari Surabaya sesuai hasil Pemeriksaan Setempat pada tanggal 22 Juni 2012, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan *Judex Facti,* karena material tersebut dipesan, karena ada hubungan dengan pekerjaan pasar tradisional Kecamatan Mutis, sehingga bila terjadi pemutusan kontrak pekerjaan, sedangkan material sudah dipesan dengan biaya Pemohon Kasasi, berarti para Tergugat dan para Turut Tergugat bersekongkol untuk merugikan Pemohon Kasasi
2. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat bersekutu untuk Tergugat III membuat Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pasar Tradisional Kecamatan Mutis agar:
   a. Penggugat di *black list* selama 2 (dua) tahun tidak mengikuti tender proyek pemerintah;
   b. Tidak membayar hasil pekerjaan Pemohon Kasasi untuk fisik bangunan pekerjaan pasar tradisional Kecamatan Mutis;
   c. Membebankan Pemohon Kasasi mengembalikan uang muka 30 %;
   d. Mencairkan Jaminan pelaksanaan 5 % dari nilai kontrak;

VIII. Bahwa Majelis hakim mengabaikan fakta hukum selama proses pemeriksaan perkara sebab dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama sekali tidak memuat tentang sidang pemeriksaan lokasi pada tanggal 22 Juni 2012 yaitu:

a Pemeriksaan Lokasi Proyek yang telah dikerjakan minus atapnya;

b Pemeriksaan baja ringan dan seng galvalum di gudang Penggugat yaitu material yang telah dibeli oleh Penggugat;

Bahwa pemeriksaan lokasi tersebut membuktikan bahwa Penggugat/ Pemohon kasasi telah melakukan prestasi;

IX. Tindakan Termohon kasasi III yang menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi untuk tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan pasar tradisional Kecamatan Mutis, akan tetapi sesuai kenyataannya kontraktor lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pekerjaan belum menyelesaikannya 100 % (seratus persen) akan tetapi saksi-saksi para Termohon Kasasi menerangkan dalam persidangan bahwa Pekerjaan Proyek Pasar Tradisional Kecamatan tidak dapat diaddendum melewati tahun anggaran/bulan Desember;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

X. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 dan Perubahannya bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk mendengar sendiri keterangan para Pihak, keterangan para saksi dan melihat langsung keadaan di lapangan maka, Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Bapak Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada tingkat kasasi dapat melihat langsung material yang telah dibeli oleh Pemohon Kasasi yang kini disimpan di Gudang Pemohon Kasasi dan melihat langsung pembangunan fisik proyek pasar tradisional Kecamatan Mutis yang dikerjakan oleh Pemohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: -

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat sebagai Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pembangunan pasar tradisional Kecamatan Mutis dalam jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian pemborongan Nomor DPPK.027/18/IX/2011 tanggal 14 September 2011, maka Penggugatlah yang *wanprestasi,* sehingga perbuatan Tergugat III yang memutuskan kontrak telah sesuai dengan Peraturan Presidan RI Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. Pina Ope Nope dan Kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1 Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.**PINA OPE NOPE**, 2. **KUSA IMANUEL NOPE**, tersebut;

2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd/	Ttd/
Prof.Dr.TakdirRahmadi,S.H.,LL.M.	H. Suwardi, S.H., M.H.
Ttd/	
H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd/
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dr

1. M e t e r a i Rp6.000,00;
2. R e d a k s i Rp5.000,00;
3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00;+

J u m l a h ..... Rp 500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas Nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)